

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN  
KEMANDIRIAN UNTUK MENGEMBANGKAN POTENSI  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN *RESIDIVIS***

**SKRIPSI**

**Oleh**

**EGGY NADHIFA ZAHRA  
NPM. 2212011387**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN UNTUK MENGEMBANGKAN POTENSI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN *RESIDIVIS***

Oleh

**EGGY NADHIFA ZAHRA**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi resmi dibawah naungan kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Lembaga ini berperan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian terhadap warga binaan agar mampu menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana. Pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan memiliki arti penting karena menjadi sarana untuk menuntun narapidana menuju perubahan perilaku yang lebih baik dan siap kembali hidup bermasyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan kemandirian untuk mengembangkan potensi sebagai upaya pencegahan *residivis*; kedua, apakah yang menjadi faktor penghambat peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan kemandirian untuk mengembangkan potensi sebagai upaya pencegahan *residivis*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang relevan, serta dokumentasi lapangan untuk memperkuat temuan penelitian. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan kemandirian untuk mengembangkan potensi sebagai upaya pencegahan *residivis*, sekaligus mengidentifikasi hambatan dalam peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan kemandirian untuk mengembangkan potensi sebagai upaya pencegahan *residivis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan kemandirian untuk mengembangkan potensi sebagai upaya pencegahan *residivis* yang secara normatif telah dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Secara ideal, pembinaan dilaksanakan yaitu melalui pembinaan kemandirian, yang bertujuan untuk membantu warga binaan mengembangkan potensi sebagai upaya pencegahan *residivis*, seperti pembuatan roti raja *bakery*, tapis, menjahit, pertukangan, las dan miniatur, pangkas rambut, laundry, pertanian luar, pertanian dalam, dan pengolahan *cocopeat*. Meskipun demikian, peran secara faktual Lembaga

***Eggy Nadhifa Zahra***

Pemasyarakatan belum sepenuhnya tercapai, karena masih ditemukan faktor penghambat dalam Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan kemandirian untuk mengembangkan potensi sebagai upaya pencegahan *residivis* yang teridentifikasi mencakup; kesatu, penegakan hukumnya yaitu kurangnya sumber daya petugas dan banyak yang masih belum memiliki kemampuan pelatihan keterampilan, kedua faktor sarana prasarana yang kurang memadai meliputi ruang pelatihan yang sempit, serta alat-alat pelatihan yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah ketiga, faktor masyarakat yang memiliki stigma negatif narapidana, mengakibatkan kurangnya promosi hasil karya narapidana, keempat faktor budaya narapidana yang malas serta lemahnya motivasi dikarenakan narapidana yang kurang menyadari pentingnya pembinaan kemandirian yang ada dilapas. Dengan demikian, diperlukan upaya berkelanjutan antara lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, pihak swasta dan masyarakat agar proses pembinaan kemandirian dapat berjalan lebih efektif dalam menekan angka *residivis*.

Saran yang diberikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, agar pihak Lembaga Pemasyarakatan dapat aktif bekerja sama dengan pihak luar yaitu pihak swasta maupun pemerintah untuk membantu penyempurnaan proses pembinaan yang dilakukan selain itu dapat membantu promosi hasil karya warga binaan. Kedua, diharapkan adanya peningkatan kualitas dan pembaharuan dalam Lembaga Pemasyarakatan dari segi fasilitas sarana dan prasarana, serta penerimaan pegawai atau staff harus sesuai dengan keterampilan bidang masing-masing agar dapat fokus pada pengembangan minat dan keterampilan narapidana.

***Kata Kunci : Peran, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Kemandirian, Residivis.***

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN FOSTERING INDEPENDENCE TO DEVELOP POTENTIAL AS AN EFFORT TO PREVENT RECIDIVISM**

**By**

**EGGY NADHIFA ZAHRA**

*Correctional institutions are official institutions under the auspices of the Ministry of Immigration and Corrections that serve as places of rehabilitation for prisoners. This institution plays a role in the implementation of rehabilitation, supervision, and control of inmates so that they can realize their mistakes and not repeat their crimes. The implementation of rehabilitation in correctional institutions is important because it serves as a means to guide prisoners towards better behavior and prepare them to return to society. The problems in this study are, first, how Correctional Institutions play a role in independence rehabilitation to develop potential as an effort to prevent recidivism; second, what are the factors that hinder the role of Correctional Institutions in independence rehabilitation to develop potential as an effort to prevent recidivism.*

*This study uses qualitative methods and a case study approach in correctional institutions. Data was obtained through in-depth interviews with relevant parties, as well as field documentation to reinforce the research findings. This approach aims to provide a comprehensive picture of the role of correctional institutions in fostering independence to develop potential as a means of preventing recidivism, while also identifying obstacles to the role of correctional institutions in fostering independence to develop potential as a means of preventing recidivism.*

*The results of the study show that the role of correctional institutions in fostering independence to develop potential as an effort to prevent recidivism has been carried out normatively based on applicable regulations. Ideally, guidance is carried out through independence guidance, which aims to help inmates develop their potential as an effort to prevent recidivism, such as making bread at the bakery, weaving, sewing, carpentry, welding and miniatures, haircutting, laundry, outdoor farming, indoor farming, and cocopeat processing. However, the factual role of correctional*

**Eggy Nadhifa Zahra**

*institutions has not been fully achieved, as there are still obstacles in the role of correctional institutions in fostering independence to develop potential as an effort to prevent recidivism, which include: first, law enforcement, namely the lack of personnel resources and many who still do not have the skills training capabilities; second, inadequate infrastructure, including cramped training rooms and training equipment that has not received sufficient attention from the government; third, the community's negative stigma towards prisoners, resulting in a lack of promotion of prisoners' work; and fourth, the prisoners' lazy culture and weak motivation due to their lack of awareness of the importance of independence training in prisons. Therefore, continuous efforts are needed between correctional institutions, law enforcement agencies, the private sector, and the community so that the process of fostering independence can be more effective in reducing recidivism rates.*

*The recommendations provided by the author in this study are as follows: first, correctional institutions should actively collaborate with external parties, namely the private sector and the government, to help improve the rehabilitation process and promote the work of inmates. Second, it is hoped that there will be improvements and innovations in correctional institutions in terms of facilities and infrastructure, and that the recruitment of employees or staff should be based on their respective skills so that they can focus on developing the interest, relents, and skills of inmates..*

**Keywords: Role, Correctional Institution, Independence Training, Recidivists.**

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN  
KEMANDIRIAN UNTUK MENGEMBANGKAN POTENSI  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN *RESIDIVIS***

**Oleh  
EGGY NADHIFA ZAHRA  
NPM. 2212011387**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai  
SARJANA HUKUM  
Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi : **PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
DALAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN  
UNTUK MENGEMBANGKAN POTENSI  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN  
RESIDIVIS**


Nama Mahasiswa : **Eggy Nadhifa Zahra**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011387**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



  
**Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196208171987032003

  
**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP. 198607022010122003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002


## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji


Ketua : **Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**



### 2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Januari 2026**



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eggy Nadhifa Zahra

NPM : 2212011387

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Kemandirian Untuk Mengembangkan Potensi Sebagai Upaya Pencegahan *Residivis*”** adalah benar hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan dalam catatan kaki dan daftar Pustaka maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2026



**Eggy Nadhifa Zahra**

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Eggy Nadhifa Zahra, lahir di Way Jepara, pada 8 Juli 2004 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, putri bungsu dari pasangan Ayah Edy Susilo dan Ibu Sugiyati.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi yang diselesaikan pada tahun 2010, SD Negeri 1 Braja Indah yang diselesaikan pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Way Jepara yang diselesaikan pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Labuhan Ratu kemudian diselesaikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Way Jepara Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur UTBK-SBMPTN, dan pada tahun 2025 memilih konsentrasi Hukum Pidana.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi mahasiswa, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung (BEM U KBM UNILA) sebagai Staff Ahli Kementrian Kepemudaan pada 2023, UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) berawal sebagai Anggota Muda pada Tahun 2023, Anggota Tetap pada periode 2024, dan penulis berkesempatan duduk dalam kursi kepengurusan sebagai Pengurus Bidang Kaderisasi 2025, pada tahun yang sama penulis berkesempatan mengikuti kepanitiaan National Moot Court Anti Human Trafficking Prof. Hilman Hadikusuma dalam divisi Liaison Officer. Penulis juga tergabung sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA Pidana) di Tahun 2025.

Selain berorganisasi, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan diantaranya adalah aktif dalam Tim MBKM Riset dengan judul “*Internasionalisasi Offshore Banking Secrecy Bank Misuse dan Cross-Border Asset Exchange*” pada tahun 2024. Pada tahun 2025, penulis mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2025 selama 31 hari di Desa Rukti Endah, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

## **MOTTO**

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

(Qs. Ar-Rum:60)

“Kecilkan suaramu, besarkan hatimu”.

(Nadin Amizah)

“Kita hanya butuh secukupnya, untuk merasa luar biasa”

(Baskara Putra)

*“Long story short, i survived”*

(Taylor Swift)

## PERSEMBAHAN

*Bismillahiromanirohim.*

*Allahuma sholli ala sayyidina Muhammad, wa'ala ali sayyidina Muhammad.*

Tiada lembar yang indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan dengan mengucapkan rasa syukur atas karunia dan rahmat Allah SWT, kupersembahkan

skripsiku yang kukerjakan dengan sepenuh hati serta

segala kerendahan hati ini kepada:

*Kedua orang tuaku tersayang,*

(Ayah Edy Susilo dan Ibu Sugiyati.)

yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, dukungan, doa, serta pengorbanannya yang tak terhingga selama ini untuk keberhasilanku.

*Kakak-ku tersayang,*

*Almh. Hesti Novariani, Indah Aditya, Bahtera Fendi Saputra, dan keluarga,*

yang senantiasa memberikan dukungan dalam bentuk materi atau non-materi, motivasi dan semangat untuk keberhasilanku.

*Kepada semua orang diatas.*

Terima kasih atas seluruh kasih sayang dan segala hal yang sudah selalu kalian berikan, namaku yang selalu kalian sebutkan dalam doa, serta segala dukungan yang

tak henti-hentinya kalian berikan dalam perjalanan dan perjuanganku selama melangkah menuju keberhasilan. Terima kasih banyak sudah menciptakan kel

yang sempurna untuk selamanya.

*Tak lupa bagi semua orang yang bermakna bagiku,*

Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membuka jalan pikiran, membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta

mendewasakanku.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Kemandirian Untuk Mengembangkan Potensi Sebagai Upaya Pencegahan *Residivis*”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin menyampikan rasa hormat dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeila Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, pikiran di sela-sela kesibukannya untuk membimbing, memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini
9. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, masukan dan kritiknya yang membangun demi selesainya skripsi ini
10. Bapak Depri Libersonata, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menjalankan studi.
11. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
12. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana yang dengan penuh kesabaran membantu penulis melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk seminar.
13. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berkenan untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
14. Ibu Ade Selviana Sari dan seluruh Staff Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
15. Bapak Anjas selaku warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada penelitian ini.
16. Terkhusus kedua orangtuaku, Ayah Edy Susilo dan Ibu Sugiyati yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, dukungan, doa, serta pengorbanannya yang tak terhingga selama ini untuk keberhasilanku.
17. Kakak-ku tercinta, Almh. Hesti Novariani, Indah Aditya, dan Bahtera Fendi Saputra serta keluarga dan keponakanku yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan semangat untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan studi.

18. Teruntuk Ilma Dina Awalia R, terima kasih karena selalu mendengarkan seluruh keluh kesah penulis, serta menjadi orang yang paling mengerti keadaan penulis selama ini.
19. Teruntuk Afifah Ghaida Tamrin, terima kasih sudah menjadi teman sekamar dan saling menguatkan di perantauan ini.
20. Teruntuk Sahabat-Sahabat terbaikku Astri Novia Ramadhan, Novi Hidayah, Tegar Rifa, P, dan Azka Idhiyan A yang telah kebersamai seluruh proses penulis dalam menyelesaikan studi sejak di bangku SMP dalam suka dan dukanya selalu mengulurkan tangan saat butuh bantuan dan selalu membeikan canda tawa serta saling menguatkan.
21. Teruntuk Diva Shandita, Dhea Ayu Lestari, Ferdian Surya Amir, dan Nasywa Kayla Putri terima kasih sudah selalu kebersamai penulis sejak di bangku SMA dalam suka dukanya selalu memberi canda tawa serta saling menguatkan.
22. Teruntuk Teman-Teman *7icons* Lingga Putri Qonita, Riega Ditavarsya, Salsabilla Azzahra, Najwa Silmisya Hanif, Kania Salsa Nabila, dan Dyandra Carissa S, terima kasih atas support dan kebersamaan dari Mahasiswa Baru hingga selesainya masa perkuliahan
23. Sahabat terbaikku Alya Annisa Rahman, Elma Suci Fania, Julia Rahmawati dan Reisa Zahra terima kasih telah kebersamai dalam suka dan duka selama menjadi Anggota Muda hingga satu tahun kepengurusan di Bidang Kaderisasi UKM-F PSBH
24. Teman-Teman Bukber Daja Aimo, Adinda R. Sygy, Hafifah Azahra, Arvicka Alicia Zahra, Arti Meigi, dan Meylisa Dwiyan, terima kasih sudah menemani penulis dalam keseharian diperantauan.
25. Abang, kakak dan teman-teman Pengurus Bidang Kaderisasi UKM-F PSBH tahun 2024 dan 2025, yang telah membantu penulis untuk menuntaskan seluruh program kerja dan rasa kebersamaan dan kekompakan selama periode kepengurusan.
26. Sahabat divisi *Liaison Officer* NMCC AHT 2025 terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman di LO selama kurang lebih 1 Tahun.



27. Abang dan kakak Tutor serta teman-teman Kelompok *Internal Moot Court Competition* (IMCC) 2023 *Absolute*. Terima kasih atas kerjasama dan pembelajaran selama karantina berlangsung, semoga kegiatan tersebut dapat dijadikan kenangan untuk kita semua;
28. Teman-teman Tutor, Kabim dan adik-adik Kelompok *Internal Moot Court Competition* (IMCC) 2025 *Absolute Victory*, terima kasih atas kerjasama saat karantina berlangsung, semoga kegiatan tersebut dapat dijadikan kenangan untuk kita semua;
29. Adik-adik Kelompok Asuh 7 dan 11 UKM-F PSBH 2025 yang sudah memberikan pengalaman seru dan berharga selama kurang lebih 1 tahun.
30. Teman-teman KKN Desa Rukti Endah, Novia Safitri, Evita Lestati, Sherlene Eugene, Silke Syahidah, Manuel Rumasondi, dan M. Zuhurul Hakam yang telah berbagi pengalaman, dan memberikan dukungan selama menjalani KKN selama 31 hari serta warga Desa Rukti Endah yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas doa dan dukungannya.
31. Bapak Bayu Sujadmiko, Ph.D, dan Bapak Isoni Muhammad Miraj Mirza serta Tim Riset Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Semester Genap 2023/2024 yang melakukan riset tentang *Internasionalisasi Offshorebanking Secrecy Bank Misuse dan Cross-Border Exchange* yang juga telah memberikan kesan dan pengetahuan yang sangat berharga.
32. Terima Kasih kepada teman-teman UKM-F PSBH, Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana dan Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak Pelajaran dalam berorganisasi dan memberikan moment moment terindah.

33. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all these hard work, i wanna thank me for always being a giver and trying to give more than i receive, i wanna thank me for trying do more right than wrong, Untuk setiap percobaan, untuk setiap perjuangan, untuk setiap pertarungan, untuk setiap upaya dan usaha, untuk setiap jatuh dan bangkit kembali, untuk setiap doa yang dipanjatkan dan untuk setiap keputusan baik dan buruknya, terimakasih sudah bertahan sampai detik ini, may Allah SWT bless me.*

Bandar Lampung, 5 Februari 2026

Penulis

**Eggy Nadhifa Zahra**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	12

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.....	14
B. Proses Pemasyarakatan.....	16
C. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan .....	18
D. Tinjauan Umum Pembinaan Narapidana.....	21
E. Tinjauan Umum <i>Residivis</i> .....	24

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	29
B. Sumber dan Jenis Data .....	29
C. Penentuan Narasumber.....	31
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	31
E. Analisis Data.....	32

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Kemandirian Untuk Mengembangkan Potensi Sebagai Upaya Pencegahan *Residivis* .....33
- B. Faktor Penghambat Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Kemandirian Untuk Mengembangkan Potensi Sebagai Upaya Pencegahan *Residivis* .....59

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan .....76
- B. Saran .....77

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 4.1.</b> Pembinaan Kemandirian Roti Raja Bakery .....	45
<b>Gambar 4.2.</b> Pembinaan Kemandirian Tapis .....	46
<b>Gambar 4.3.</b> Pembinaan Las dan Miniatur .....	49
<b>Gambar 4.4.</b> Pembinaan Kemandirian Pertanian Luar .....	51
<b>Gambar 4.5.</b> Pembinaan Kemandirian Pertanian Dalam .....	53
<b>Gambar 4.6.</b> Pembinaan Kemandirian Pengolahan Kedelai .....	56

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Konsep Pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Dr. Sahardjo merupakan wujud nyata dari perkembangan ilmu pidana yang mulai mengedepankan aspek reformasi dan rehabilitasi. Fokusnya kini beralih pada reintegrasi sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Perubahan ini secara simbolis ditandai dengan pergantian istilah penjara menjadi pemasyarakatan, yang mencerminkan pergeseran orientasi dari sekedar hukuman menjadi upaya pemulihan di Indonesia. Metode sistem hukum pidana Indonesia sangat menekankan pada inisiatif untuk meningkatkan mata pencaharian dan kualitas hidup.

Korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat secara keseluruhan merupakan peserta utama dalam proses ini. Tujuan penggantian sistem hukuman adalah untuk memastikan bahwa narapidana direhabilitasi dengan cara yang lebih manusiawi, dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan individu masing-masing. Melalui sistem oemasyarakat, narapidana tidak lagi dipandang sebagai objek hukuman, melainkan sebagai subjek yang berhak dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Target utamanya adalah membimbing merkea menjadi pribadi yang lebih baik sehingga siap berkontribusi positif saat kembali ke masyarakat nanti (reintegrasi sosial)<sup>1</sup>

Secara konseptual, sistem pemasyarakatan merupakan sebuah tatanan yang mengatur arah, Batasan, serta metode pembinaan bagi warga binaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada sinergi antara Pembina, warg abinaan, dan peran serta masyarakat. Tujuan utama adalah

---

<sup>1</sup> Samsu, S., and Yasin, H. M. Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 2021: hlm.18-38.

meningkatkan kualitas hidup narapidana agar mereka dapat menjadi lebih sadar diri, belajar dari kesalahan mereka, dan menghindari melakukan kejahatan lagi. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan harus diikuti dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bertujuan untuk melindungi hak-hak narapidana yang meningkatkan pemahaman mereka tentang kesalahan yang telah dilakukan agar mereka dapat memperbaiki diri dan menghindari melakukan kejahatan yang sama. Dengan demikian, mereka dapat diterima kembali di masyarakat sebagai individu yang lebih baik, bertanggung jawab, dan patuh hukum yang dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan di masyarakat.<sup>2</sup> Pada dasarnya, sistem peradilan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan serta menyelesaikan perkara hukum demi mewujudkan rasa keadilan. Selain memberikan sanksi bagi pelanggar hukum, sistem ini juga dirancang untuk meminimalkan risiko pengulangan tindak pidana.<sup>3</sup> Berkaitan dengan itu, sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana rehabilitasi guna warga binaan agar mereka memahami kesalahannya, dan mampu memperbaiki diri secara menyeluruh. Fokus utamanya adalah membimbing mereka agar siap berintegrasi kembali, berkontribusi dalam pembangunan, serta menjalankan kehidupan sosial secara normal selaku masyarakat yang dapat dipercaya.

---

<sup>2</sup> Subadra, I. K., *et.al.* Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Singaraja. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2023. 3(3), hlm. 122-134.

<sup>3</sup> Maedjono Reksodipuro, *System Peradilan Pidana Kontemporer*, 2010 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.3.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga penegak hukum yang berwenang ketika pengadilan menjatuhkan hukumannya penjara kepada pelaku kejahatan. Berdasarkan prinsip pemasyarakatan, pembinaan narapidana bertujuan mewujudkan manusia seutuhnya melalui penguatan mental. Upaya ini dilakukan agar para narapidana memiliki kemampuan berinteraksi yang sehat selama menjalani masa tahanan serta mampu berintegrasi kembali ke masyarakat dengan baik setelah menyelesaikan kewajiban hukumnya.<sup>4</sup>

Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan memainkan peran penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menetapkan landasan hukum untuk pembentukan lembaga pemasyarakatan di Indonesia menyebutkan Lembaga Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Lapas merupakan instansi yang memegang peranan pokok dalam proses pembinaan narapidana. Dalam perkembangannya, operasional Lapas mengacu pada sebuah kerangka kerja terpadu yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Pemasyarakatan, sistem ini menetapkan arah, batasan, serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara menyeluruh.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memiliki beberapa fungsi yaitu pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Dalam Pasal tersebut menyebutkan salah satu tujuan utamanya adalah membentuk narapidana menjadi pribadi yang lebih berkualitas, baik secara jiwa, karakter, maupun kemandirian. Melalui proses pembinaan, narapidana didorong untuk memiliki kecerdasan intelektual, kesadaran hukum, serta integritas sebagai warga negara yang baik. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, Lapas berperan mencetak narapidana agar tetap produktif selama masa tahanan hingga nanti kembali ke masyarakat.

Program yang disusun oleh petugas ini bukan sekedar hukuman, melainkan upaya perbaikan diri agar narapidana dapat diterima kembali oleh lingkungan, mampu

---

<sup>4</sup> Djisman Samosir, *Hukum Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung, Nuasa Aulia, 2012, hlm.128



memberikan manfaat bagi sesama, dan yang terpenting tidak mengulangi tindak pidana di masa depan. Pembinaan kepada narapidana terbagi menjadi dua yang disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut: pembinaan kepribadian bertujuan untuk membentuk mental dan karakter yang lebih baik, agar para warga binaan tumbuh menjadi pribadi yang utuh, bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, serta mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara itu, pembinaan kemandirian difokuskan kepada pengembangan bakat serta keterampilan praktis yang dapat menjadi bekal saat mereka kembali kepada masyarakat. Program pembinaan ini diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam aspek kemandirian, kegiatan yang diberikan dapat berupa pelatihan melukis, bernyanyi, berkebun, menjahit, dan keterampilan lainnya yang memiliki nilai guna. Dan diharapkan keterampilan tersebut dapat menjadi modal penting bagi mereka untuk kembali berperan secara positif dan produktif sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Menjalani masa tahanan di dalam Lapas membawa dampak psikologis yang cukup berat bagi narapidana. Mereka tidak hanya kehilangan kebebasan fisik, tetapi juga harus menghadapi hilangnya kedekatan keluarga, control atas diri sendiri, serta dukungan sosial dari dunia luar.<sup>5</sup> Kehidupan narapidana di balik jeruji menciptakan kenyataan baru yang berbeda dengan kehidupan sebelumnya, narapidana kehilangan hak untuk menentukan nasibnya sendiri, hilangnya interaksi dengan lawan jenis, hingga menipisnya rasa aman. Banyaknya tekanan ini jika tidak ditangani akan mengganggu kesejahteraan mereka, baik secara fisik maupun mental. Untuk mengurangi dampak tersebut, proses pembinaan di Lapas dijalankan berdasarkan tujuh prinsip utama, prinsip-prinsip ini meliputi aspek penghayatan, kesetaraan perlakuan, Pendidikan, serta bimbingan yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Dalam sistem ini, ditegaskan bahwa satu-satunya penderitaan yang harus dialami narapidana hanyalah kehilangan kemerdekaannya,

---

<sup>5</sup> Anggun, Septiana. *Implementasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pada Lapas Perempuan Kelas I A Bandar Lampung)*. 2024.

namun hak mereka untuk tetap terhubung dengan keluarga dan orang-orang terdekat harus tetap dilindungi.<sup>6</sup> Pada akhirnya, keberhasilan program rehabilitasi ini sangat bergantung pada peran petugas pemasyarakatan. Sebagai garda terdepan yang berinteraksi langsung setiap hari, kualitas dan kemampuan petugas menjadi faktor utama yang menentukan apakah seorang narapidana berhasil dibentuk atau tidak. Salah satu langkah penting dalam membina narapidana menjadi warga negara yang taat hukum adalah penerapan pembinaan. Meskipun pembinaan tidak memiliki unsur materiil maupun spiritual, keduanya harus diseimbangkan. Diharapkan rehabilitasi ini dapat mencegah terjadinya kegiatan kejahatan kembali. Namun, pada kenyataannya program pembinaan kepribadian dan kemandirian di lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung masih saja mengalami kesulitan.

Kegagalan Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya secara efektif beresiko melahirkan narapidana residivis. Secara hukum, residivis merujuk pada seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya menerima putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Kondisi ini memiliki kemiripan dengan *concursum realis* karena melibatkan lebih dari satu tindak pidana, namun perbedaan mendasarnya terletak pada adanya vonis hukum tetap yang telah dijatuhkan sebelumnya. Munculnya *residivisme* dipicu oleh berbagai faktor kompleks, mulai dari kurang optimalnya kinerja salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hingga persoalan ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam praktiknya, residivisme dipahami sebagai fenomena pengulangan kejahatan tanpa adanya batasan berapa kali seseorang kembali melanggar hukum.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan *residivis*, pencegahan terhadap hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar kejahatan *residivis* merupakan tujuan yang paling penting. Menurut penelitian Nuhraha dan Abidin di dalam Handayani, menyatakan

---

<sup>6</sup> Ravena, A., Ridha, A. R. M., & Rosmilawati, I. *Pola Pembinaan Kepribadian Dan Kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Tangerang. Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Sean* (Abdimas Sean), 2024. hlm. 35-45.

<sup>7</sup> Tubagus Sukma Wardhana. *Optimalisasi Pembinaan Narapidana Perempuan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Samarinda*, 2022, hlm. 35

terdapat dua faktor utama yaitu, pertama faktor internal atau faktor yang terdapat didalam perihal ini meliputi kontrol diri yang kurang, mengalami ketergantungan, kebiasaan, maksud, keahlian, serta pola hidup. Sedangkan, faktor kedua yaitu faktor eksternal maupun faktor yang ada dari luar diri meliputi kondisi lingkungan, adanya pengaruh orang lain serta keadaan ekonomi. Menurut permatasari didalam handayani, dkk mengemukakan pengalaman menyakitkan, tingkat pendidikan yang rendah, lingkaran sosial yang menyimpang, gaya hidup hedonis, lingkungan yang tidak sehat, kebutuhan dasar, serta label dan stereotip yang diberikan masyarakat terhadap pelaku kejahatan merupakan faktor-faktor yang menyebabkan pengulangan kejahatan.<sup>8</sup> Berdasarkan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung terdapat sejumlah 161 Narapidana Narapidana *Residivis* pada juli 2025.<sup>9</sup>

Berdasarkan data awal yang diperoleh bahwa narapidana *residivis* ini menunjukkan angka *residivis* yang terus ada dan dalam rentan waktu 2017-2025 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelidiki dan meneliti masalah ini secara mendalam. Penulis berminat untuk melakukan penelitian tambahan dalam bentuk skripsi berjudul “Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Membina Kemandirian untuk Mengembangkan Potensi sebagai Upaya Mencegah Kambuhan” berdasarkan deskripsi yang telah dijelaskan di atas.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

### **1. Permasalahan**

- a) Bagaimanakah peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan kemandirian untuk mengembangkan potensi sebagai upaya pencegahan *residivis*?

---

<sup>8</sup> Handayani dkk, Kontribusi Cultural Values Terhadap Kecenderungan Residivisme Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 2020, hlm.313-333

<sup>9</sup> Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.2025

- b) Apakah yang menjadi faktor penghambat peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan kemandirian untuk mengembangkan potensi sebagai upaya pencegahan *residivis*?

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan kemandirian sebagai upaya pencegahan *residivis*. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung menjadi lokasi penelitian. Penyelidikan dilakukan pada tahun 2025. Untuk tetap sesuai dengan judul tesis, peneliti membatasi penyelidikan pada hukum pidana, khususnya membahas:

- a. Peran pembinaan kemandirian dalam mencegah *residivis* pada lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung
- b. Faktor penghambat dalam pembinaan kemandirian dalam mencegah *residivis* pada lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Pokok permasalahan diatas telah dipaparkan, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan Kemandirian untuk mengembangkan potensi sebagai upaya pencegahan *residivis*
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan kemandirian untuk mengembangkan potensi sebagai upaya pencegahan *residivis*

### 2. Kegunaan Penelitian

Melalui tujuan-tujuan di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan yang berarti, baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam mengkaji perkembangan ilmu pengetahuan, sekaligus

memperluas cakrawala pemikiran, terutama terkait dengan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan kemandirian untuk mengembangkan potensi sebagai upaya pencegahan *residivis*

b. Secara Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan kepada mahasiswa tentang peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan kemandirian untuk mengembangkan potensi sebagai upaya pencegahan *residivis*

2. Bagi Lembaga

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat hukum dalam pembinaan kemandirian untuk mengembangkan potensi sebagai upaya pencegahan *residivis*

3. Bagi Masyarakat

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat kepada aparat tentang peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan kemandirian untuk mengembangkan potensi sebagai upaya pencegahan *residivis*.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan bentuk abstraksi dari hasil pemikiran manusia yang berfungsi sebagai landasan atau acuan relevan dalam menjalankan penelitian ilmiah, terutama di bidang hukum. Keberadaannya menjadi pijakan dasar bagi peneliti untuk membedah permasalahan hukum secara sistematis dan terarah

a. Teori Peran

Peran dapat dipahami sebagai sekumpulan perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan posisinya di masyarakat. Posisi atau kedudukan tersebut bersifat relatif, mulai dari tingkatan yang tinggi hingga rendah. Dengan demikian, individu yang menempati posisi tertentu disebut sebagai pemegang peran (*role occupant*). Dalam praktiknya peran ini mencakup dua

aspek utama yaitu hak sebagai wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak, serta kewajiban sebagai beban atau tugas yang harus dilaksanakan<sup>10</sup>

Secara sosiologis peran merupakan aspek yang berkembang dari sebuah kedudukan. Hal ini diwujudkan melalui tindakan seseorang dalam menjalankan hak dan kewajiban yang melekat pada posisi yang diambarnya. Ketika seseorang mampu menjalankan perannya secara optimal, secara otomatis tindakannya akan selaras dengan ekspektasi tau harapan dari lingkungan sosialnya. Dalam cakupan yang lebih luas, peran menjadi elemen kunci yang menentukan keberlangsungan dan arah dari suatu proses dalam masyarakat.

Jenis-jenis peran sebagai berikut :

- 1) Peran normatif dapat didefinisikan sebagai kumpulan perilaku yang dilakukan oleh individu atau organisasi sesuai dengan norma-norma sosial..
- 2) Peran ideal adalah peranan yang merujuk pada tindakan individu tau institusi yang didasarkan pada nilai-nilai ideal. Dalam hal ini, perilaku yang ditampilkan seharusnya selaras dengan ekspektasi atau standar yang melekat pada posisi mereka didalam sebuah sistem
- 3) Peran faktual adalah fungsi yang dilakukan oleh individu tau organisasi berdasarkan kehidupan sosial yang sebenarnya atau realitas konkret di lapangan.<sup>11</sup>

#### b. Teori Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum

Beberapa proses penegakan hukum dapat terhambat oleh sejumlah faktor. Penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, tidak hanya sekedar melaksanakan hukum; ada unsur-unsur lain yang dapat memengaruhi proses tersebut, seperti:

##### 1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Aturan itu sendiri. Misalnya, prinsip-prinsip yang mengatur cara penerapan undang-undang, ketidakhadiran peraturan pelaksana yang diperlukan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidakjelasan teks undang-undang, yang menyebabkan penafsiran dan penerapan undang-undang yang salah.

---

<sup>10</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gita Media Press, 2011, hlm. 123.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 2002, hlm. 242.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam penegakan hukum terletak pada mentalitas dan kepribadian para penegaknya. Dalam menjalankan tugasnya, setiap lembaga penegak hukum tidak hanya dituntut untuk menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran secara teoritis, tetapi juga harus mampu menghadirkannya secara nyata hingga dapat dirasakan dan disaksikan langsung oleh masyarakat.

## 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas memegang peranan penting dalam menjamin kelancaran penegakan hukum. Dukungan tersebut meliputi aspek SDM yang berpendidikan, kelembagaan yang tertata, hingga ketersediaan sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.

## 4. Faktor Masyarakat

Keberadaan masyarakat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum. Hal ini didasari oleh fakta bahwa hukum pada hakikatnya bersumber dari nilai-nilai sosial dan dirancang untuk menjaga keteraturan di dalam komunitas tersebut. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi di tengah masyarakat secara langsung akan memperkuat peluang terciptanya proses penegakan hukum yang ideal.

## 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan di Indonesia merupakan fondasi utama bagi keberlakuan hukum adat. Dalam penyusunan hukum tertulis maupun berbagai peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip dasarnya sudah sepatutnya merepresentasikan nilai-nilai luhur yang telah lama hidup dan berkembang dalam hukum adat masyarakat kita. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sejauh mana penegakan yang selaras dengan kebudayaan masyarakat. Semakin tinggi tingkat persamaan antara peraturan dengan nilai budaya maka proses penegakan hukum mudah diterapkan.<sup>12</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual merupakan sebuah bagan yang mengelompokkan hubungan antara konsep-konsep spesifik guna memberikan arti yang jelas terhadap istilah-istilah dalam suatu penelitian. Dalam studi ini, penulis akan memaparkan definisi dari setiap istilah yang relevan dengan objek serta ruang lingkup pembahasan. Hal tersebut bertujuan agar setiap penelitian yang digunakan memiliki batasan yang tegas dan akurat. Adapun sejumlah istilah beserta pengertian yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup:

- a. Peran dapat dipahami sebagai pola perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan status sosialnya. Dalam hal ini merujuk pada posisi seseorang di

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penegakan hukum.*, Jakarta; Raja Grafindo Cetakan Kelima, hlm. 42.

struktur atau lapisan masyarakat.<sup>13</sup>

- b. Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi yang sebelumnya dikenal sebagai penjara, yakni tempat bagi narapidana untuk menjalani masa hukuman setelah menerima putusan tetap dari hakim. Ketentuan mengenai lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- c. Narapidana didefinisikan sebagai individu terpidana yang tengah melaksanakan sanksi pidana kurungan, baik untuk jangka waktu yang telah ditentukan maupun untuk masa seumur hidup.
- d. Pembinaan adalah program yang dirancang untuk membantu narapidana dan emaja yang berada di bawah pengawasan menjadi lebih mandiri dan memiliki kepribadian yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (10).
- e. Pelatihan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk membekali narapidana dengan keterampilan, pengetahuan, serta sikap mental yang memadai. Hal ini dipersiapkan agar mereka mampu menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan produktif setelah masa hukuman berakhir.
- f. Mengembangkan potensi menurut Tarmudji mencakup upaya untuk mengasah bakat yang dimiliki serta merealisasikan impian yang dicita-citakan. Proses ini juga melibatkan penguatan rasa percaya diri dan ketegaran dalam menghadapi berbagai rintangan hidup, sekaligus membangun hubungan sosial yang harmonis dengan orang lain.<sup>14</sup>
- g. *Residivis* adalah pengulangan jenis kejahatan yang sama, meskipun sebelumnya pelaku telah melewati proses hukum.<sup>15</sup> Istilah residivis merujuk pada kondisi dimana seseorang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya pernah dihukum. Dengan kata lain, residivisme menunjukkan adanya pengulangan perilaku criminal, baik untuk kedua kalinya maupun dilakukan secara berulang-ulang.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, , *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.24.

<sup>14</sup> Mahaardhika, I. M.,*et.al.* Pengembangan potensi diri dan perencanaan karir siswa SMK PGRI 3 Denpasar melalui bimbingan karir. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Widya Mahadi*, (2022), hlm.187-194.

<sup>15</sup> Ulfah, A.,*et.al.* Kosakata 'Residivis' sebagai Stigma Negatif Dalam Pemberitaan Media Massa Tempo. Co. *Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, (2024). 16(2), hlm.63-70



## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan untuk memudahkan pembaca memahami gambaran umum setiap pembahasan, format penelitian ini menyajikan ringkasan materi penelitian. Informasi berikut termasuk dalam masing-masing dari lima bab yang membentuk penelitian ini yaitu:

### **I. PENDAHULUAN**

Isi dari bab ini yaitu mengenai pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori serta konseptual, hingga sistematika penulisan. Di dalamnya, akan diuraikan secara mendalam mengenai urgensi pengambilan topik serta aspek-aspek mendasar lainnya yang menjadi landasan utama dalam menyusun skripsi ini.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab pengantar yang berfungsi menguraikan sebagai pembuka yang menguraikan kerangka pemikiran umum terkait pokok bahasan, mengenai Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Kemandirian Untuk Mengembangkan Potensi Sebagai Upaya Pencegahan *Residivis*. Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metodologi penelitian yang diterapkan untuk membedah dan menganalisis permasalahan dalam skripsi. Pembahasan didalamnya mencakup pendekatan masalah, sumber data, Teknik penentuan narasumber, serta prosedur pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian dan juga pembahasan atas rumusan masalah yang ditentukan oleh Penulis. Isi dari bab ini yaitu mengenai deskripsi dan analisis mengenai peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan kemandirian untuk mengembangkan potensi sebagai upaya pencegahan *residivis*, serta faktor penghambat peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan

kemandirian untuk mengembangkan potensi sebagai upaya pencegahan *residivis*. Pembahasan ini akan mengkaji secara mendalam seluruh aspek penelitian, dimulai dari identifikasi akar permasalahan, mekanisme penerapan dan pelaksanaan di lapangan, hingga tahap evaluasi terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan

## **V. PENUTUP**

Bab ini mencakup kesimpulan dan saran terkait isu-isu yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian untuk peningkatan kinerja penegakan hukum di masa depan, serta temuan-temuan yang didasarkan pada analisis dan pembahasan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

#### 1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Rumusan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 sistem pemasyarakatan adalah sistem yang mengatur arah, batas, dan metode pembinaan bagi narapidana berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara masyarakat dan petugas pembinaan guna mewujudkan perbaikan pada narapidana, diterima kembali ke masyarakat, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan yang bermakna sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, mereka harus terlebih dahulu memperbaiki diri, mengakui kesalahan mereka, dan menahan diri dari melakukan kejahatan baru.<sup>16</sup>

Keuntungan hukum dan prinsip-prinsip keadilan tidak diragukan lagi akan berubah jika kepastian hukum diutamakan. Berbagai masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum muncul selama implementasinya. Sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh tradisi *Civil Law* atau eropa *continental*, yang salah satu implementasinya terlihat pada penerapan asas legalitas dalam KUHP. Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikenakan hukuman kecuali didasarkan pada ketentuan hukum pidana yang berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan, menegaskan hal ini. demikian, penetapan sanksi hukum terhadap suatu tindakan sepenuhnya bergantung pada ada tidaknya aturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Sistem Pemasyarakatan adalah kerangka

---

<sup>16</sup> Dona Raisa M dan Diah Gustiniati M. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia* 2023, hlm. 48-50

<sup>17</sup> A. Marawan Eryansyah, *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia*-Jejak Pustaka. Jejak Pustaka 2021, hlm. 78-79.

kerja yang mengatur arah, batas, dan teknik pelaksanaan fungsi-fungsi terpadu Pemasyarakatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 3 juga menyebutkan asas-asas sistem Pemasyarakatan sebagai berikut:

- 1) Pengayoman, Asas pengayoman menitikberatkan pada perlindungan masyarakat melalui pencegahan pengulangan tindak pidana oleh Tahanan, anak, dan warga binaan. Selain itu, asas ini bertujuan memberikan bekal keterampilan hidup bagi mereka agar kelak dapat berkontribusi positif di masyarakat, sebagai bagian dari upaya menciptakan keamanan serta ketertiban umum.
- 2) Nondiskriminasi, Asas nondiskriminasi menegaskan bahwa pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan harus dilakukan tanpa membedakan perlakuan terhadap setiap individu. Hal ini berarti pelayanan dan pembinaan diberikan secara adil tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, etnik, kelompok, afiliasi politik, status sosial ekonomi, maupun jenis kelamin.
- 3) Kemanusiaan, Asas kemanusiaan merupakan prinsip dasar dalam Sistem Pemasyarakatan yang menitikberatkan pada perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus menjaga harkat dan martabat setiap Tahanan, Anak, maupun Warga Binaan.
- 4) Gotong royong, Asas ini mempercayakan bahwa penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan melalui kolaborasi antara Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan Petugas Pemasyarakatan, sinergi ini juga melibatkan aparat penegak hukum, instansi pemerintah, serta masyarakat luas guna mencapai tujuan kolektif dan sistem tersebut.
- 5) Kemandirian, Asas kemandirian merupakan prinsip dalam Sistem Pemasyarakatan yang diarahkan untuk mengoptimalkan potensi setiap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan. Pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing individu agar mereka mampu meningkatkan kualitas diri secara mandiri.
- 6) Proporsionalitas, Asas proporsionalitas adalah pendekatan yang seimbang dalam pengobatan yang didasarkan pada kewajiban, hak, dan kebutuhan. Asas ini memastikan bahwa pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsi atau bagiannya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan.
- 7) Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, menegaskan bahwa negara dilarang memperburuk kondisi individu selama masa pembinaan dibandingkan sebelum mereka kehilangan kebebasannya. Oleh karena itu, masa penahanan harus dimaksimalkan melalui berbagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas diri agar mereka siap kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.

- 8) Profesionalitas, Asas profesionalitas menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pemasyarakatan harus didasarkan pada tata kelola yang transparan dan akuntabel. Sejalan dengan itu, asas proporsionalitas menjamin adanya keseimbangan dalam pemberian perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, serta pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang<sup>18</sup>

Sistem Pemasyarakatan yang merupakan perubahan fundamental dari sistem kepenjaraan konvensional, yang mencakup perubahan pada aspek filosofis, tujuan, hingga metode pendekatannya. Sebagai sebuah sistem pembinaan, perubahan ini tidak hanya sekedar memfokuskan pada penghukuman, melainkan pada rehabilitasi narapidana. Tujuan sistem Pemasyarakatan adalah untuk merehabilitasi narapidana agar mereka dapat menjadi individu yang seimbang, menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan menghindari melakukan kejahatan lagi. Hal ini akan memungkinkan mereka diterima oleh masyarakat, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan yang layak dan bertanggung jawab.<sup>19</sup>

## **B. Proses Pemasyarakatan**

Tujuan sistem pemasyarakatan Indonesia adalah untuk merehabilitasi narapidana agar mereka dapat menjadi individu yang lebih baik dan tidak kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan dari penjara. Proses pembinaan bagi warga binaan yang dilalui berdasarkan beberapa tahapan sebagaimana dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut PP Pemasyarakatan).

Pada tahun 1965, proses pembinaan secara resmi diperkenalkan sebagai sarana untuk merehabilitasi narapidana. Ada empat langkah yang terlibat dalam menetapkan proses pembinaan sebagai tahap dalam pembinaan yaitu:

### **1. Tahap pertama, tahap Orientasi**

Pada tahap ini narapidana dievaluasi untuk mengetahui segala hal tentang mereka, termasuk alasan dibalik tindak pidana yang mereka lakukan dan informasi yang dapat dikumpulkan dari keluarga, teman, serta perwakilan

<sup>18</sup> Harjono, Evy, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Dan Anak Usia 0–3 Tahun Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Lemhannas RI*. 2020, hlm. 25-40.

<sup>19</sup> Rini Fathonah, Niko Alexander. Kebijakan perlindungan anak binaan lembaga pemasyarakatan di masa pandemi covid-19. *jurnal of swara justisia*, 2021, hlm. 54

lembaga lain yang pernah berurusan dengan mereka. Tingkat pengawasan tertinggi terjadi pada tahap ini.

2. Tahap kedua, tahap Asimilasi dalam arti sempit  
Narapidana menerima rehabilitasi selama sepertiga hingga setengah dari hukuman mereka. Narapidana diberikan kebebasan tambahan jika telah ditentukan bahwa mereka telah membuat kemajuan yang cukup. .
3. Tahap ketiga, tahap Asimilasi dalam arti luas  
Pada tahap ini proses rehabilitasi telah dilaksanakan selama setengah dari hukuman penjara, dan karena kemajuan yang cukup telah dicapai, cakupan prosedur diperluas untuk memfasilitasi integrasi ke dalam masyarakat.
4. Tahap keempat, tahap Integrasi dengan masyarakat  
Setelah menyelesaikan proses rehabilitasi selama minimal Sembilan bulan, atau dua pertiga dari masa hukuman penjara yang sebenarnya, narapidana berhak mendapatkan cuti bersyarat atau pembebasan bersyarat.<sup>20</sup>

Selain itu, Pasal 10 Peraturan Pemerintah tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa:

1. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) PP pemasyarakatan meliputi: pengamatan, penyesuaian, penilaian lingkungan selama maksimal satu bulan, perencanaan program bimbingankepribadian dan ekandirian, pelaksanaan program bimbingan dan kemandirian.
2. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Pemasyarakatan meliputi: perencanaan program bimbingan pembinaan lanjutan, pelaksanaan program bimbingan pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program bimbingan pembinaan lanjutan; dan perencanaan serta program asimilasi;
3. pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) meliputi: perencanaan program reintegrasi, pelaksanaan program reintegrasi, pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pengalihan masa pembinaan dari satu tahunan dan ketahap yang selanjutnya akan ditetapkan melalui proses persidangan yang dilakukan oleh Tim Pengamat pemasyarakatan pembimbing kemasyarakatan, serta wali narapidana.

---

<sup>20</sup> Dona Raisa M dan Diah Gustiniati M. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. 2023, hlm.59-60

## C. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

### 1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Menurut kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga yang bertugas melaksanakan program rehabilitasi bagi narapidana dan peserta didik Pemasyarakatan.<sup>21</sup> Kata “lembaga” dan ‘pemasyarakatan’ digabungkan untuk membentuk istilah “lembaga pemasyarakatan.” Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Lembaga dan Pemasyarakatan sebagai berikut;

- a) Lembaga Pemasyarakatan adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha.
- b) Pemasyarakatan merupakan payung hukum bagi seluruh rangkaian kegiatan dibawah otoritas kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berfokus pada pemberian bantuan, pendampingan, serta pembinaan bagi narapidana maupun mantan narapidana. Program ini mencakup individu yang pernah menjalani proses peradilan agar mereka siap untuk berintegrasi kembali dan diterima secara baik di tengah masyarakat.<sup>22</sup>

Transformasi sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap arah dan tujuan pemidanaan. Jika dahulu fokus utama penjara adalah memberikan efek jera melalui penderitaan dan isolasi, sistem pemasyarakatan saat ini lebih mengedepankan fungsi pembinaan. Melalui pendekatan ini, narapidana tidak hanya didorong untuk melakukan pertobatan atas kesalahannya, tetapi juga dipersiapkan secara sistematis agar dapat kembali bersosialisasi dan berkontribusi secara wajar di dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>23</sup>

Gagasan mengenai Pemasyarakatan pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo pada tahun 1964 sebagai sebuah paradigma baru dalam memandang narapidana. Konsep ini memposisikan pemasyarakatan sebagai bentuk pengayoman bagi mereka yang dianggap tersesat dalam perjalanan hidup, dengan tujuan membekali mereka agar

---

<sup>21</sup> Marwan, M dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 405.

<sup>22</sup> Dona Raisa, dan Diah, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. 2023. hlm. 67

<sup>23</sup> A. Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Ctk. Pertama, Armico, Bandung, 1988, hlm. 55

siap kembali ke masyarakat. Sebagai sebuah proses pembinaan, sistem ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang menempatkan terpidana dalam tiga dimensi utuh: Sebagai makhluk Tuhan, individu yang mandiri, dan anggota masyarakat yang esensial. Kehidupan mental, fisik, dan sosial narapidana dikembangkan selama proses rehabilitasi dengan cara yang secara langsung melibatkan mereka dan menjaga keterikatan mereka dengan masyarakat. Jenis dan pendekatan rehabilitasi kebebasan bergerak serta pergaulannya dan durasi masa hukuman yang harus dijalani, serta perubahan sikap dan perilaku, dipertimbangkan dalam penyesuaian pembatasan terhadap kebebasan bergerak dan interaksi dengan orang di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Dasar sebuah konsepsi Pemasyarakatan tidak hanya merumuskan tujuan dari pidana penjara saja, tetapi merupakan sebuah sistem pembinaan yang melingkupi metodologi dalam "*treatment of offenders*" dengan pendekatan multilateral yang berfokus pada potensi individu dan masyarakat secara keseluruhan (*community-based treatment*). Karena itu, sistem kepenjaraan berbeda secara konseptual dan mendasar dengan sistem pemasyarakatan. Dalam Sistem Kepenjaraan, rehabilitasi diterapkan dengan menekankan pada perlakuan individu secara eksklusif, sedangkan tujuan utamanya adalah penjaraan (*deiteireincei atau afschriikkiing*).

Narapidana pada waktu menyelesaikan masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan memiliki kesiapan penuh untuk beradaptasi kembali di tengah masyarakat secara positif. Keberhasilan proses pembinaan ini sangat bergantung pada ketersediaan sarana pendukung, terutama diversifikasi jenis lembaga yang mampu mengakomodasi berbagai tahapan perkembangan aspek kehidupan warga binaan. Selain itu, diperlukan dukungan tenaga pembina yang memiliki kompetensi murni serta dedikasi yang tinggi. Pelaksanaan pidana yang bersifat membatasi kebebasan ini dilakukan sepenuhnya di Lembaga Pemasyarakatan di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Hamzah dan Siti Rahayu,. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Indonesia*, (cetakan pertama), Akademika Pressindo, Jakarta,( 1983) hlm. 94-95.



## 2. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan tidak sebatas pada penahanan narapidana, melainkan juga mencakup tanggung jawab pembinaan agar warga binaan mampu mencapai integrasi sosial, beradaptasi kembali dengan masyarakat, serta menguasai keterampilan di bidang tertentu. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa upaya untuk menjamin hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan harus difokuskan.. Secara teknis, pemenuhan hak-hak tersebut diterapkan dalam 2 (dua) bidang yakni:

- a. Pembinaan kepribadian yaitu upaya pembentukan karakter warga binaan agar memiliki kepribadian yang mulia dan religius. Focus pembinaan ini adalah menumbuhkan empati, pengendalian emosi, serta rasa hormat terhadap sesama guna mencegah pengulangan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat. Proses ini dinilai sangat penting karena bertujuan membentuk pola pikir narapidana, sehingga setelah bebas nanti mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial dan memiliki jiwa pengabdian yang tinggi .
- b. Pembinaan kemandirian yang dilaksanakan melalui program-program sebagai penguasaan keterampilan praktis dan kewirausahaan. Hal ini mencakup kemampuan memproduksi kerajinan bernilai jual, pengolahan hasil pertanian dan peternakan, hingga pengembangan bakat artistic seperti melukis dan seni suara yang dapat menjadi sumber pengasilan. Selain itu, keterampilan agrikultur seperti berkebun juga diberikan agar warga binaan memiliki modal pekerjaan tetap setelah bebas. Focus utamanya adalah membekali mereka dengan mata pencaharian yang layak guna menghindari ketidakpastian ekonomi yang sering kali memicu stigma negatif di masyarakat. <sup>25</sup> karena hukum tidak selalu perlu menerapkan sanksi, gagasan tentang pembinaan merupakan kewajiban hukum. Salah satu aspek dari prinsip hukum yang melindungi hak asasi manusia adalah pembinaan bagi narapidana.<sup>26</sup>

## 2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Sahardjo dalam pidato pengukuhan gelar doktor *honoriscauso* di Universitas Indonesia membuat suatu sejarah baru dalam dunia kepenjaraan Indonesia. Beliau menegaskan paradigma bahwa narapidana merupakan individu yang tersesat namun memiliki kesempatan untuk bertaubat melalui proses pembinaan. Dalam

---

<sup>25</sup> Nurgumilar, T., Suprijatna, D., & Aminuloh, M. *Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor*. Karimah Tauhid, (2025). hlm. 1176-1191

<sup>26</sup> Serlika Apritadan, Y.,H, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2020. Hlm. 67

pandangannya, pertaubatan tidak dapat mewujudkan melalui penyiksaan atau hukuman fisik, melainkan melalui bimbingan berkelanjutan demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Gagasan ini secara fundamental mengubah fungsi Lembaga Pemasyarakatan, dari yang semula merupakan tempat pembalasan dendam menjadi institusi yang focus pada pembinaan dan rehabilitasi.

Hingga saat ini, implementasi pidana penjara yang menitikberatkan pada aspek pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan masih menghadapi kendala serius. Salah satu hambatan utamanya adalah keterbatasan sarana fisik, Infrastruktur dari era kolonial Belanda masih digunakan di fasilitas penjara dan peralatan bengkel. Pemasyarakatan memiliki tujuan sebagai berikut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan: pelayanan, bimbingan, bimbingan masyarakat, perawatan, keamanan, dan pengawasan.

#### **D. Tinjauan Umum Pembinaan Narapidana**

##### **1. Pengertian Pembinaan**

Pembinaan Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pembinaan sebagai suatu proses, cara, atau perbuatan membina. Secara lebih spesifik dalam ranah hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 pada Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa pembinaan merupakan rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan, intelektual, sikap, perilaku, profesionalisma serta kesehatan jasmani dan rohani warga binaan. Sejalan dengan peningkatan kualitas tersebut, C.O. Harsono menekankan bahwa tujuan fundamental dari pembinaan adalah tercapainya kesadaran diri (*consciousness*). Hal ini didasari pada prinsip bahwa transformasi pribadi yang positif hanya dapat terwujud jika seseorang mampu mengenali potensi dan jati dirinya sendiri, karena tanpa pengenalan diri, perubahan perilaku yang tidak stabil menjadi sulit untuk dicapai.<sup>27</sup> Prosedur-prosedur berikut harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan guna

---

<sup>27</sup>Dona Raisa M dan Diah Gustiniati M. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, 2023. hlm. 83

mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi ke masyarakat dan memungkinkan mereka untuk kembali menjalankan peran mereka sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab:

1. Tujuan utama adalah mengembangkan narapidana menjadi individu yang seimbang, sadar akan kesalahan mereka, mampu berubah, dan tidak cenderung melakukan kejahatan lagi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan narapidana agar dapat kembali terintegrasi ke dalam masyarakat, berkontribusi secara aktif dalam kemajuan masyarakat, dan hidup dengan terhormat sebagai warga negara yang taat hukum dan bertanggung jawab.
2. Memastikan bahwa hak asasi manusia narapidana di lembaga pemasyarakatan dilindungi. Hak-hak ini dilindungi guna memfasilitasi berjalannya sistem peradilan pidana secara efisien, mulai dari tahap penyelidikan dan penuntutan hingga persidangan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta memastikan keamanan dan keselamatan benda sitaan (barang bukti) pada setiap tingkatan proses peradilan. Hal ini juga mencakup pengelolaan terhadap benda-benda yang telah dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## 2. Pembinaan kepribadian dan kemandirian

Sistem Pemasyarakatan kini memandang narapidana sebagai individu yang telah kehilangan arah atau sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan sebagai orang-orang yang jahat. Oleh karena itu, pembinaan terhadap narapidana agar dapat kembali berintegrasi ke masyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi merupakan salah satu tujuan dari hukuman penjara. Pelatihan kepribadian dan kemandirian merupakan salah satu dari banyak program yang ditawarkan kepada narapidana selama mereka menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan untuk membantu mereka meningkatkan kualitas hidup, gaya hidup, dan cara penghidupan mereka. Pembinaan kesadaran agama, pelatihan kesadaran nasional dan kewarganegaraan, pelatihan keterampilan mental, pelatihan kesadaran hukum, pelatihan integrasi sosial termasuk diantara program pembinaan kepribadian yang dapat ditawarkan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan pelatihan kemandirian adalah untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana sehingga, setelah menjalani hukuman, mereka dapat memanfaatkan bakat atau kemampuan yang dikembangkan selama pelatihan di lembaga

pemasyarakatan untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. 02. – PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pelatihan bagi Narapidana/Tahanan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang mengatur beberapa bentuk pelatihan, menjadi landasan bagi pelatihan kemandirian.<sup>28</sup> Selain itu juga terdapat dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan, panduan diberikan dalam bentuk pelatihan kemandirian dan pengembangan kepribadian berdasarkan hasil Litmas. “kegiatan yang menghasilkan karya dan jasa dengan keunggulan dan nilai tambah dapat digolongkan kedalam pelatihan kemandirian” menurut Pasal 39. Oleh karena itu, keterampilan merupakan jenis pelatihan kemandirian yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kepada narapidana yang telah menyelesaikan hukuman mereka. Dalam hal ini, lembaga pemasyarakatan menawarkan bantuan kemandirian dalam bentuk dua kategori keterampilan: keterampilan umum. Olahraga adalah salah satu cara yang digunakan lembaga pemasyarakatan untuk memberikan instruksi keterampilan umum.

Kegiatan olahraga yang ditawarkan akan meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental narapidana. Selain itu, tujuan kegiatan olahraga adalah untuk mempromosikan interaksi positif antara polisi dan narapidana. Kemampuan khusus Bagian Kegiatan Kerja, yang bertugas mempromosikan kemandirian narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengawasi dan mengelola langsung pelatihan keterampilan khusus di lembaga pemasyarakatan. Keterampilan kerja dan keterampilan produksi termasuk dalam pengawasan kegiatan kerja di lembaga pemasyarakatan. Kegiatan yang berkaitan dengan keterampilan dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada narapidana untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mandiri mereka.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Fazry, R. N., & Ravena, D. *Proses Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan* Proses Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan. In Bandung Conference Series: Law Studies. 2022. hlm. 76

<sup>29</sup> Adytaseptyanto, I., & Wibowo, P. Kendala Pembinaan Kemandirian Keterampilan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 2022, hlm. 945-951.

## E. Tinjauan Umum *Residivis*

### 1. Pengertian Narapidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP) tercantum dalam Pasal 1 Ayat (32), seorang terpidana adalah orang yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Simons, tindak pidana adalah perilaku/perbuatan yang dapat dihukum menurut hukum, yang bertentangan dengan hukum dan berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.<sup>30</sup> secara hakiki narapidana adalah individu yang memiliki karakteristik yuridis yang spesifik. Meskipun secara sosiologis mereka merupakan anggota masyarakat pada umumnya, namun secara hukum terdapat kualifikasi khusus yang membedakan status mereka. Seseorang yang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap disebut sebagai narapidana,<sup>31</sup> Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (6), menyebutkan Narapidana meliputi mereka yang dipenjara untuk jangka waktu tertentu seumur hidup, mereka yang menunggu eksekusi, dan mereka yang menjalani rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan.

### 2. Pengertian *Residivis*

Definisi hukum dari seorang pelanggar berulang (*residivis*) adalah seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman oleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam kasus seorang *residivis*, sudah ada putusan pengadilan yang final dalam bentuk hukuman atas tindak pidana yang dilakukan sebelumnya..<sup>32</sup> *residivis* menjelaskan kembali kecenderungan seseorang untuk kembali terjatuh hukum akibat pengulangan tindak

---

<sup>30</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, (1987), hlm.56

<sup>31</sup> Dona Raisa M dan Diah Gustiniati M. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. 2023, hlm. 84

<sup>32</sup> Andrisman, Tri. "Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013." Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahardja (Aura), 2013. hlm. 34

pidana. Dalam konteks yuridis, *residivisme* terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana baru setelah sebelumnya pernah diatuhi sanksi hukum oleh pengadilan atas perbuatan pidana yang berdiri sendiri.<sup>33</sup> Ketika seseorang melakukan banyak kejahatan, masing-masing merupakan tindak pidana yang terpisah, dan salah satu atau lebih dari kejahatan tersebut telah dihukum oleh pengadilan, hal ini dikenal sebagai kejahatan berulang atau *recidivism*.<sup>34</sup>

Pengulangan tindak pidana ini memiliki kaitan erat dengan konsep gabungan perbuatan pidana, dimana dalam hukum pidana, residivisme menjadi alasan pemberatan pidana. Pengaturan mengenai hal ini secara spesifik diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 486, 487, dan 488. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengulangan kejahatan mencerminkan kegagalan pembinaan sebelumnya, sehingga diperlukan pemberantasan sanksi. Dapapun tujuan dari pembedaan tersebut adalah:

- a. Pencegahan hukum (pencegahan untuk terjadinya sesuatu)
- b. Pencegahan khusus merupakan upaya pencegahan yang ditujukan secara spesifik kepada individu yang telah melakukan tindak pidana. Fokus utamanya adalah memberikan efek jera melalui pelaksanaan hukuman, dengan harapan agar pelaku merasa takut dan memiliki kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatan kriminal tersebut di masa depan.<sup>35</sup>

Perbuatan yang merupakan sebuah pengulangan menurut sifatnya dapat dibagi menjadi dua jenis:

- a. *Residive* umum terjadi ketika seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas suatu tindak pidana kembali melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk apa pun di masa mendatang. Dalam sistem ini, jenis kejahatan yang dilakukan berikutnya tidak harus serupa dengan kejahatan sebelumnya untuk dapat dikategorikan sebagai alasan pemberatan pidana.
- b. *Residive* khusus terjadi ketika seseorang yang telah menjalani hukuman atas suatu tindak pidana kembali melakukan perbuatan kriminal yang serupa atau

---

<sup>33</sup> Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Pradnya Primata, 1979, hlm.68)

<sup>34</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 121)

<sup>35</sup> Simorangkir J.T.C, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, hlm. 132

sejenis di kemudian hari. Dalam kondisi ini, kesamaan sifat antara kejahatan terdahulu dengan kejahatan yang baru dilakukan menjadi dasar hukum bagi pengenaan pemberatan sanksi pidana.<sup>36</sup> Hukum Pidana menggunakan sistem perantara karena kejahatan yang dilakukan seseorang diklasifikasikan berdasarkan kriteria yang sama dengan kejahatan yang pernah mereka lakukan di masa lalu.

Meskipun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki sejumlah ketentuan yang menatur tentang kejahatan berulang (*recidive*). Ada dua kategori kejahatan yang di klasifikasikan sebagai kejahatan *residivis* yaitu:

- a. Menentukan tindakan criminal tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat diulangi. Pengulangan terbatas pada tindakan kriminal tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP.
- b. Diluar kelompok tindak pidana yang diatur dalam Pasal 486 hingga 488 KUHP juga menetapkan beberapa tindak pidana tertentu yang dapat diulangi, misalnya Pasal 216 (3), Pasal 489 (2), Pasal 495 (2) dan Pasal 512 (3)

Terdapat tiga kategori pelanggaran berulang dari sudut pandang hukum pidana, yaitu:

- a. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan cakupannya antara lain:
  1. Istilah yang luas yang mencakup mereka yang melakukan beberapa kejahatan tanpa menerima hukuman atau vonis.
  2. Definisi yang lebih ketat yang berlaku ketika pelaku melakukan kejahatan serupa (*homologus recidivism*) yang didefinisikan sebagai menjalani hukuman tertentu dan melakukan kejahatan yang sama lagi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, seperti lima (5) tahun setelah narapidana telah menyelesaikan seluruh atau sebagian hukuman mereka
- b. Selain jenis-jenis yang telah disebutkan di atas, kejahatan berulang juga dapat diidentifikasi sebagai berikut:
  1. *Accidentale recidive*, yaitu terulangnya perilaku kriminal akibat keadaan darurat dan mendesak..
  2. *Habituelle recidive*, yaitu terulangnya perilaku kriminal karena pelaku sudah memiliki keadaan kriminal internal, yaitu karakter jahat, sehingga kejahatan menjadi tindakan yang khas bagi mereka.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Zainal Abidin, *hukum pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2007, hlm. 431-432

<sup>37</sup> Moeljatno, L. (penyadur), *Kriminologi*, cet. 2, (Jakarta: Bina Aksara), 1986, hlm. 161

### 3. Hak dan Kewajiban Narapidana *Residivis*

Penegakan HAM dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak berhenti pada saat putusan dijatuhkan, melainkan berlanjut hingga tahap eksekusi. Hal ini dibuktikan dengan adanya fungsi pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sesuai mandat KUHAP, serta penguatan melalui UU Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 277 hingga 283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan tentang pemasyarakatan, kegiatan pemasyarakatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk merehabilitasi narapidana melalui sistem institusional dan teknik rehabilitasi yang merupakan fase terakhir dari sistem peradilan pidana.

Berdasarkan pemahaman tersebut, pembinaan narapidana secara tegas tidak diperkenankan menggunakan kekerasan, melainkan harus mengedepankan pendekatan manusiawi yang menjunjung tinggi hak-hak dasar mereka. Hal ini sejalan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang memerinci hak-hak narapidana, mulai dari kebebasan beribadah sesuai keyakinan, pemenuhan perawatan jasmani dan rohani, hingga akses terhadap pendidikan, pengajaran, serta kegiatan yang mendukung pengembangan potensi diri. Narapidana memiliki hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta asupan nutrisi yang layak sesuai dengan standar kebutuhan gizi. Selain itu, mereka dijamin untuk mendapatkan akses informasi, penyuluhan, serta bantuan hukum, termasuk hak untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan secara resmi. Dalam hal literasi, narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan serta mengakses media massa yang diizinkan. Lebih lanjut, undang-undang secara tegas menjamin perlakuan manusiawi yang bebas dari segala bentuk penyiksaan, eksploitasi, kekerasan, maupun pengabaian. Bagi narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian, negara menjamin keselamatan kerja serta pemberian upah atau premi sebagai hasil dari pekerjaan mereka. Terakhir, mereka diberikan hak untuk mendapatkan layanan sosial serta otoritas untuk menerima maupun menolak kunjungan dari pihak keluarga, advokat, maupun elemen masyarakat lainnya.



Selain memiliki hak, narapidana yang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan juga terikat pada sejumlah kewajiban. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, narapidana wajib menaati peraturan tata tertib, mengikuti seluruh program pembinaan secara disiplin, memelihara lingkungan yang bersih, aman, seta damai, dan menghormati hak asasi sesama penghuni maupun petugas. Selain itu, narapidana diwajibkan untuk bekerja dengan tetap mempertimbangkan kondisi kesehatan serta nilai guna dari pekerjaan tersebut. Keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban ini merupakan indikator utama keberhasilan pola pembinaan. Hal ini mencerminkan sejauh mana efektivitas pengawasan petugas terhadap hak narapidana serta tingkat kesadaran narapidana dalam menjalankan tanggungjawabnya secara konsisten.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah adalah kerangka kerja sistematis untuk menangani masalah melalui fase-fase yang telah ditentukan sebelumnya guna mencapai tujuan penelitian. Penulis menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

##### **1) Pendekatan secara Yuridis Normatif**

Pendekatan ini difokuskan pada pengkajian norma, kaidah, serta instrument hukum positif yang relevan dengan topik dan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Penelaahan dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait.

##### **2) Pendekatan secara yuridis empiris**

Pendekatan yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung atau melakukan observasi terhadap pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan keterkaitan dengan permasalahan penelitian.. pendekatan empiris Perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.<sup>38</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penyelesaian tesis ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

2. Data yang diperoleh dari studi lapangan yang dilakukan langsung pada objek penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dengan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13-14.

terkait. Wawancara akademis, yang digunakan oleh penulis penelitian ini sebagai bahan pendukung, memperkuat dalam penelitian ini.

- a. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan dengan meneliti berbagai dokumen pemerintah, publikasi hukum seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar, termasuk tesis dan disertasi. Informasi yang dikumpulkan melalui penelitian literatur melalui studi perpustakaan, yaitu melalui pemeriksaan catatan, arsip, dan literatur, serta masalah teoretis yang berkaitan dengan topik penulisan dan pengikatan pengetahuan hukum yang mencakup item hukum, seperti:
- b. Bahan Hukum Primer Bahan–bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana
  - 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- b. Bahan Hukum Sekunder
  - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan dan Pemasarakatan
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binan Pemasarakatan
  - 3) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor; M.02-PK.04. 10, Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan
- c. Bahan-bahan yang merupakan materi yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum prime, yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, yang mencangkup doktrin atau pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini.

d. Bahan-bahan penunjang lain

Bahan-bahan penunjang tambahan yang relevan, pedoman, rincian, atau penjelasan mengenai teks hukum dasar dan sekunder. Buku, literatur, hasil penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel online, dan bahan-bahan lain seperti karya ilmiah yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam studi ini dapat digunakan sebagai sumber daya untuk menganalisis penerapan kebijakan hukum di lapangan.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi dalam penelitian dan memiliki keahlian serta informasi yang diperlukan sesuai dengan masalah yang dibahas. Berikut adalah narasumber dalam studi ini:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Wali Pemasyarakatan Lapas Kelas I Bandar Lampung | :1 orang           |
| 2. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung  | :1 orang           |
| 3. Narapidana Lapas Kelas I Bandar Lampung          | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah  | :3 orang           |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, Studi kepustakaan adalah proses pengumpulan informasi melalui pembacaan, pengutipan, pendokumentasian, dan pemahaman berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian, termasuk buku, peraturan dan perundang-undangan, publikasi, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas.
- b. Studi Lapangan, Studi lapangan melibatkan pelaksanaan wawancara dengan informan yang telah dipilih sebelumnya untuk mengumpulkan data melalui penelitian langsung di lokasi atau objek penelitian.
- c. Prosedur Pengolahan Data Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

- d. Seleksi data, yaitu proses memilih data yang relevan dengan topik yang dibahas dan memverifikasi serta memeriksa kembali keakuratan, kelengkapan, dan kejelasan data..

## 2) Metode Pengolahan Data

Hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

### a. Identifikasi data

Ini adalah tugas pemeriksaan untuk memastikan kelengkapan data sebelum data dipilih sesuai dengan topik yang sedang diteliti.

### b. Klasifikasi data

Ini adalah proses pengelompokan data ke dalam kelompok-kelompok yang telah ditentukan sebelumnya guna mengumpulkan data yang akurat dan benar-benar diperlukan untuk analisis lebih lanjut.

### c. Sistematisasi data

Untuk memudahkan interpretasi data, hal ini merujuk pada proses pengelompokan dan pengaturan data yang terkait menjadi suatu kesatuan yang terpadu dan terintegrasi dalam bagian utama.

## **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah Proses menggambarkan data secara sistematis, jelas, dan menyeluruh sebelum menginterpretasikannya untuk menarik kesimpulan dikenal sebagai analisis data. Pendekatan induktif, yang melibatkan pembahasan masalah-masalah khusus sebelum membuat generalisasi yang luas, digunakan untuk menarik kesimpulan.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan kemandirian untuk mengembangkan potensi sebagai upaya pencegahan *residivis*, serta faktor penghambat peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan kemandirian untuk mengembangkan potensi sebagai upaya pencegahan *residivis*, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut;

1. Peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan kemandirian untuk mengembangkan potensi sebagai upaya pencegahan *residivis*. Peranan normatif yang dijalankan sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, dalam bentuk peranan ideal program pembinaan dilaksanakan yaitu melalui pembinaan kemandirian, seperti pembuatan roti raja *bakery*, tapis, menjahit, pertukangan, las dan miniatur, pangkas rambut, laundry, pertanian luar, pertanian dalam, dan pengolahan *cocopeat* bertujuan untuk membantu warga binaan mengembangkan potensi sebagai upaya pencegahan *residivis*. Dalam peran faktual belum dapat tercapai secara maksimal karena disebabkan belum banyaknya kerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan Pihak Luar dan pemerintah dalam menyalurkan hasil kerja yang dibuat oleh warga binaan dan dalam menyalurkan mantan warga binaan untuk dapat kembali hidup lebih baik di lingkungan masyarakat, serta tidak kembali mengulangi perbuatan melawan hukum.

Faktor yang menjadi penghambat peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan kemandirian untuk mengembangkan potensi sebagai upaya pencegahan *residivis*, antara lain penegakan hukum yaitu tidak seimbang jumlah petugas dan narapidana serta keterbatasan sumber daya petugas yang kompeten di bidang pembinaan kemandirian, faktor sarana dan prasarana tempat pelatihan yang sempit, kurang diperhatikannya

alat-alat pelatihan oleh pemerintah, faktor masyarakat kurangnya dukungan masyarakat dan lingkungan sekitar dalam mempromosikan hasil karya serta, faktor budaya narapidana yang lemahnya motivasi narapidana dalam mengikuti pembinaan kemandirian yang disebabkan oleh kurang menyadari akan pentingnya program pembinaan kemandirian juga menjadi penghalang tersendiri dalam mencapai keberhasilan pembinaan yang menyebabkan dampak langsung pada efektivitas pelaksanaan program pembinaan kemandirian yang tidak dapat dimanfaatkannya sumber daya manusia secara optimal.

## **B. Saran**

Dalam penelitian ini penulis dapat memberikan saran kepada Lembaga Pemasyarakatan berupa:

1. Diharapkan Lembaga Pemasyarakatan dapat memperkuat dan memperluas kerja sama dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan, sehingga kegiatan pembinaan dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang nyata. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan juga diharapkan dapat menjalin kerja sama yang lebih erat dengan pihak swasta maupun instansi pemerintah, untuk mendukung upaya promosi, pemasaran, dan pengembangan hasil karya serta produk yang dihasilkan oleh warga binaan.
2. Diharapkan Pemerintah dan Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat meningkatkan sarana, prasarana dan sumber daya manusia seperti penerimaan pegawai atau staff harus sesuai dengan keterampilan bidang masing-masing agar dapat fokus pada pengembangan minat dan keterampilan narapidana. Oleh karena itu, jika sumber daya tenaga mencukupi, akan lebih mudah untuk mengawasi narapidana saat mereka mengikuti latihan keterampilan kerja, dan informasi yang disampaikan dapat diserap secara efektif oleh narapidana sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat untuk mendirikan usaha sendiri atau berkolaborasi dengan orang lain

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abidin, Zainal.(2007) *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika.

A.Widiada Gunakaya, (1988) *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Bandung :Armico.

Andrisman, Tri. (2013) *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung : Anugrah Utama Rahardja (Aura).

Gerson W.(1979) Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Primata.

Hamzah dan Siti Rahayu.(1983) *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, (cetakan pertama), Jakarta : Akademika Pressindo.

Kasmanto Rinaldi, S. H.(2021) *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Batam : Cendikia Mulia Mandiri.

Monica, Dona Raisa, dan Diah Gustiniati (2023) *,Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung : AURA

Maedjono Reksodipuro,(2010) *System Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Marwan, M dan Jimmy P, (2009) *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Surabaya : Reality Publisher.

Moeljatno, (2007) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Citra.

....., ..... (1896) (penyadur), *Kriminologi*, cet. 2, Jakarta : Bina Aksara



Hasyim, Serlika Apritadan Yonani, (2020) *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra, Jakarta : Wacana Media.

Prasetyo , Teguh. (2010) *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Press

Soekanto, Soerjono, (2007) *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta : Raja Grafindo Persada

....., ..... Sri Mamudji, (2012) *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

....., ..... (2011) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penegakan hukum.*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Simorangkir J.T.C., (2008) *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Tim Prima Pena, (2011) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gita Media Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana KUHAP)

Undang-Undang No.12 Tahun 2018 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

### C. Jurnal

- Adytaseptyanto, I., & Wibowo, P. (2022). Kendala Pembinaan Kemandirian Keterampilan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Volume 4, Nomor 6.
- Fazry, R. N., & Ravena, D. (2022). Proses Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan.
- Eryansyah, A. M., & IP, A. M. (2021). Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jejak Pustaka*.
- Harjono, Evy, et al. (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Dan Anak Usia 0–3 Tahun Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Lemhannas RI*. Volume 10. Nomor 4.
- Mahaardhika, I. M., Putra, P. A. G. S., Dewi, N. P. A. A. K., & Wirsiasih, K. (2022). Pengembangan potensi diri dan perencanaan karir siswa SMK PGRI 3 Denpasar melalui bimbingan karir. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Widya Mahadi*. Volume 3. Nomor 1.
- Nurgumilar, T., Suprijatna, D., & Aminuloh, M. (2025). Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. *Karimah Tauhid*, Volume 4. Nomor 2.
- Rahmat, D., Nu, S. B., & Daniswara, W. (2021) Fungsi lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga Pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, (2021). Volume 3. Nomor 2.
- Ravena, A., Ridha, A. R. M., & Rosmilawati, I. (2024) Pola Pembinaan Kepribadian Dan Kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Tangerang. *Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Sean (Abdimas Sean)*, Volume 2. Nomor 1.
- Rahardjo, M. M., & Anwar, U. (2022). Upaya Peningkatan Keterampilan Narapidana sebagai Bentuk Pembinaan Kemandirian di Rutan Kelas IIB Banjarnegara. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, Volume 4. Nomor 2.

Rini Fathonah, Niko Alexander. (2021) 'Kebijakan perlindungan anak binaan lembaga pemasyarakatan di masa pandemi covid-19' *jurnal of swara justisia* Volume.5, Nomor. 79.

Rihendry, K. R., Reksa, M. B. S. R. Implikasi UU No. 22 Tahun 2022 Terhadap Urgensi Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Poltekip*, 2024. Volume 2. Nomor. 1.

Samsu, S., and H. M. Yasin. (2021) "Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 24. Nomor 1.

Saputra, I. A., Monica, D. R., & Tamza, F. B. (2025). Tantangan dan Strategi Pengembangan Potensi diri Narapidana (Studi Kasus Lapas Kelas 1 Bandar Lampung). *Journal of Contemporary Law Studies*. Volume 2. Nomor 2.

Subadra, I. K., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2023) Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian Terhadap *Residivis* Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Singaraja. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, . Volume . Nomor 3.

Ulfah, A., Khofifah, A. N., Itasari, A. D., Kalfin, M. R., & Putri, N. W. E. (2024) Kosakata '*Residivis*' sebagai Stigma Negatif Dalam Pemberitaan Media Massa Tempo. *Co. Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 16. Nomor 2

#### **D. Sumber Lain**

Anggun, Septiana (2024) Implementasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pada Lapas Perempuan Kelas II A Bandar Lampung).

Eryansyah, A. M., & IP, A. M. (2021). Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia.

Kemenkumham (2025). (Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung).